



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 41 Kpts/ KPU-Pbg-012.329398/ 2015

TENTANG

**TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sebagaimana diuhah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang tentang Tata Tertib Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 02/ Kpts/KPU-Kab-012.329398/20150 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 37/ Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 39/ Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga tanggal 24 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tata Tertib Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.

KEDUA : Tata Tertib Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga mengisi daftar hadir;
2. Pelaksanaan Acara Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dipimpin oleh pimpinan rapat/Ketua KPU Kabupaten Purbalingga;
3. Teknis pelaksanaan pengambilan nomor akan dipandu oleh petugas;
4. Pasangan Calon terlebih dahulu mengambil Nomor Undi, dengan urutan berdasarkan nomor urut pada waktu Pendaftaran Pasangan Calon di KPU Kabupaten Purbalingga;
5. Selanjutnya Nomor Undi yang telah diperoleh masing-masing Pasangan Calon digunakan sebagai dasar urutan pengambilan Nomor Urut Pasangan Calon;
6. Nomor Undi maupun Nomor Urut Pasangan Calon yang sudah diambil oleh Pasangan Calon tidak boleh ditukarkan;
7. Setelah mengambil Nomor Undi maupun Nomor Urut Pasangan Calon agar dibuka dan ditunjukkan kepada audiens;
8. Setelah selesai mengambil Nomor Undi dan Nomor Urut

- Pasangan Calon dan menunjukkan kepada audiens, Pasangan Calon menempatkan diri di tempat yang telah disediakan;
9. Hasil Pengundian Nomor Urut akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purbalingga dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga;
 10. Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 bersifat final dan mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA**
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI